



## Implikasi Moral Hazart dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024

Raihan Dara Vonna<sup>1</sup>, Muhammad Rayyan Abyan<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

 [schoirulsalim@gmail.com](mailto:schoirulsalim@gmail.com)

### Abstract

In the context of elections, moral hazard can take the form of ethical violations committed by election organizers, candidates, or citizens who take part in the election process. Moral hazard in the electoral context refers to a situation where political actors or voters take higher risks because they know that the consequences will be borne by other parties. This study find out the Hazart's Moral Implications for the 2024 Simultaneous Legislative Elections. The researchers used normative juridical approach. The result shows that the practice of moral hazard in the 2024 Simultaneous Elections in Indonesia could have very serious implications for the integrity and legitimacy of the election results. If fraudulent practices such as money politics, data manipulation and negative campaigns cannot be prevented and dealt with effectively, the democratic process in Indonesia could be distorted.

**Keywords:** Moral Hazart, Election, Ethics, Government

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

September 03,  
2024

Revised

September 25,  
2024

Accepted

October 26, 2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Pemilu serentak 2024 di Indonesia merupakan momen penting dalam proses demokrasi negara ini. Pemilu serentak ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pemilihan, pemilu serentak ini memiliki kompleksitas tersendiri. (Electoral Governance, 2023). Pemilihan umum (pemilu) legislatif serentak 2024 di Indonesia menawarkan beberapa implikasi yang signifikan terhadap moral hazard dalam proses pemilihan. Moral hazard dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak jujur yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam situasi ketika mereka tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. (Sholihah, 2018)

Dalam konteks pemilu, moral hazard dapat berupa pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, calon, atau warga yang ikut serta dalam proses pemilihan. Moral hazard dalam konteks pemilu merujuk pada situasi di mana para aktor politik atau pemilih mengambil risiko yang lebih tinggi karena mereka tahu bahwa konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak lain. Berikut adalah beberapa contoh moral hazard dalam pemilu diantaranya adalah; Janji Kampanye Berlebihan, Para kandidat atau partai politik mungkin berbicara secara berlebihan atau membuat janji yang sulit untuk diwujudkan hanya untuk memenangkan pemilu. Mereka tahu bahwa pemilih mungkin lupa atau tidak memperhitungkan janji-janji tersebut setelah pemilu. (Jufri, 2021). Ketidakjujuran, Para pemimpin yang terpilih mungkin mengambil keputusan yang lebih berisiko atau merugikan masyarakat karena mereka tahu bahwa konsekuensinya akan muncul di masa depan dan mungkin tidak akan mempengaruhi peluang mereka untuk

terpilih kembali. Pengabaian Kesejahteraan Publik, Para pemimpin yang terpilih mungkin mengabaikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka tahu bahwa dampaknya tidak akan langsung terasa selama masa jabatan mereka. Ketidakpatuhan terhadap Aturan: Para partai politik atau kandidat mungkin melanggar aturan pemilu, seperti mengumpulkan dana kampanye secara ilegal atau melakukan kampanye hitam, karena mereka percaya risiko hukuman atau sanksi tidak signifikan. Ketidakstabilan Ekonomi, Jika pemimpin yang terpilih mengambil keputusan yang merugikan ekonomi, seperti mengabaikan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, maka risiko ekonomi akan ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk memahami dan mengatasi moral hazard dalam pemilu agar proses demokrasi tetap bermartabat dan sesuai dengan prinsip-prinsip tatanegara. (Amsari, 2021)

Pemilu legislatif serentak 2024 di Indonesia juga memiliki beberapa karakteristik yang dapat meningkatkan potensi pelanggaran etika. Pertama, tahapan pemilu yang berhimpit dapat menyebabkan beban kerja penyelenggara yang berat dan kelelahan prosedural, yang dapat berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran etika. Kedua, kompleksitas pemilu yang berlangsung secara serentak dapat menurunkan tingkat identifikasi partai politik dengan warga, sehingga interaksi antara partai politik dan warga menjadi kurang intensif. Hal ini dapat berdampak pada keterlibatan partisipatoris warga pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkurang. (Simangunsong, 2023)

Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan potensi pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Pertama, kesiapan manajerial penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang belum ada padanannya di negara lain. Kedua, aturan dalam undang-undang yang tidak teradi perubahan, baik UU Pemilu ataupun UU Pilkada. Ketiga, kompleksitas pemilu yang berlangsung secara serentak dapat menurunkan keterlibatan partisipatoris warga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nurhasim, 2024)

Dalam penelitian ini, kita akan membahas implikasi moral hazard yang terkait dengan pemilu legislatif serentak 2024 dan bagaimana potensi pelanggaran etika dapat diatasi melalui pengawasan yang lebih efektif dan kesadaran etika yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini harapannya berkontribusi pada pengembangan demokrasi di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran etika masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Berikut rumusan masalah yang akhirnya muncul:

## **METODE**

Metode penelitian ialah sebuah cara yang jadi langkah untuk menggali jawaban dari sebuah masalah khusus yang umumnya timbul dari dari hasil pemikiran. Tujuan penelitian diadakan yaitu dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengeksplorasi, menafsirkan dan menganalisis hasil dari bahan yang diperoleh. (Harahap, 2014)

Jenis metode penelitian yang dipakai penulis berdasarkan persoalan penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian pustaka (library research), artinya rangkaian aktivitas yang berkaitan terhadap metode penghimpunan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah bahan sehubungan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber perpustakaan guna mendapat data penelitian. Secara spesifik penelitian ini mengadaptasi Deskripsi Analitis, yaitu Menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian dapat merekam dan menganalisis fenomena-fenomena terkait moral hazard dalam pemilu. (Azzahra, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi perbincangan hangat di masyarakat, tak terkecuali terkait isu moral hazard. Moral hazard merupakan perilaku orang atau organisasi yang cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tidak

menanggung konsekuensi dari risiko tersebut. (Patonah, 2020) Dalam konteks pemilu serentak, moral hazard dapat terjadi ketika para peserta pemilu, baik calon maupun partai politik, mencoba memanfaatkan celah-celah dalam sistem untuk mendapat keuntungan tanpa mengindahkan kepentingan publik.

Fenomena moral hazard dalam pemilu serentak 2024 ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang definisi, sejarah, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan moral hazard dalam pemilu serentak 2024 menjadi penting untuk menjaga integritas proses dan hasil pemilu. (Sodikin, 2014). Dengan demikian, diharapkan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pemilihan umum serentak ini, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, memiliki peran krusial dalam menentukan arah suatu negara untuk lima tahun ke depan. Momentum ini memicu partisipasi aktif masyarakat, termasuk perbincangan mengenai politik, aktor-aktor politik, dan tantangan politik. Namun, pemilu juga berpotensi menghadirkan risiko moral (moral hazard) yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum tatanegara. Beberapa aspek yang relevan untuk penelitian ini meliputi: Partisipasi Politik: Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak menjadi indikator penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat. (Ridho, 2008). Tinggi atau rendahnya partisipasi memengaruhi efektivitas demokrasi serta perwujudan kedaulatan rakyat. Landasan Hukum: Pelaksanaan pemilu serentak 2024 didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. Kedua regulasi ini mengamanatkan pemilu serentak dalam satu tahun, termasuk pemilu presiden, pemilu legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Tantangan dan Urgensi Pemilu serentak 2024 menghadapi tantangan terkait keamanan, fasilitas pemerintah, dan ketersediaan sumber daya manusia. (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai risiko. (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada). Lalu peran Ketua Masyarakat Hukum Adat: Dalam konteks pemilu serentak, peran ketua masyarakat hukum adat menjadi penting untuk memastikan pemilu yang bermartabat dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Penundaan Pemilu, Beberapa pakar hukum tatanegara menolak penundaan pemilu 2024, dan landasan hukum yang mengatur pemilu tetap berlaku seperti pada pemilu sebelumnya.

Moral hazard dalam konteks pemilu merujuk pada situasi di mana para aktor politik atau pemilih mengambil risiko yang lebih tinggi karena mereka tahu bahwa konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak lain. Berikut adalah beberapa contoh moral hazard dalam pemilu:

- a. Janji Kampanye Berlebihan: Para kandidat atau partai politik mungkin berbicara secara berlebihan atau membuat janji yang sulit untuk diwujudkan hanya untuk memenangkan pemilu. Mereka tahu bahwa pemilih mungkin lupa atau tidak memperhitungkan janji-janji tersebut setelah pemilu.
- b. Ketidakjujuran: Para pemimpin yang terpilih mungkin mengambil keputusan yang lebih berisiko atau merugikan masyarakat karena mereka tahu bahwa konsekuensinya akan muncul di masa depan dan mungkin tidak akan mempengaruhi peluang mereka untuk terpilih kembali. (Jurdi, 2020).
- c. Pengabaian Kesejahteraan Publik: Para pemimpin yang terpilih mungkin mengabaikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka tahu bahwa dampaknya tidak akan langsung terasa selama masa jabatan mereka.
- d. Ketidapatuhan terhadap Aturan: Para partai politik atau kandidat mungkin melanggar aturan pemilu, seperti mengumpulkan dana kampanye secara ilegal atau

melakukan kampanye hitam, karena mereka percaya risiko hukuman atau sanksi tidak signifikan.

- e. Ketidakstabilan Ekonomi: Jika pemimpin yang terpilih mengambil keputusan yang merugikan ekonomi, seperti mengabaikan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, maka risiko ekonomi akan ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. (Efendi, 2021).

#### **A. Definisi Moral Hazard**

Moral hazard adalah suatu konsep ekonomi dan teori perilaku yang menjelaskan situasi di mana seseorang atau organisasi cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tidak memikul konsekuensi penuh dari perbuatan mereka. Dalam konteks pemilu, moral hazard dapat terjadi ketika para peserta pemilu, baik calon maupun partai politik, mencoba memanfaatkan celah-celah dalam sistem untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. (Nurhasim, Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024, 2024). Moral hazard dalam pemilu dapat mengambil berbagai bentuk, seperti membeli suara pemilih, menggunakan dana kampanye secara tidak transparan, menyebarkan informasi palsu, atau melakukan tindakan lain yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu namun merugikan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perilaku moral hazard ini bisa terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kandidat, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, hingga pemilih itu sendiri. (Rundengan, 2021).

Pemahaman yang jelas tentang definisi moral hazard sangat penting agar kita dapat mengidentifikasinya dengan tepat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dengan memahami konsep ini, diharapkan integritas proses dan hasil pemilu serentak 2024 di Indonesia dapat terjaga demi masa depan demokrasi yang lebih kuat.

#### **B. Sejarah Moral Hazard dalam Pemilu di Indonesia**

##### **Pemilihan Umum Orde Baru**

Selama era Orde Baru, praktik moral hazard dalam pemilu di Indonesia sudah mulai terlihat. Rezim Soeharto yang berkuasa saat itu kerap memanfaatkan celah-celah dalam sistem pemilu untuk mempertahankan kekuasaan. Kecurangan seperti manipulasi data pemilu, intimidasi terhadap lawan politik, dan penggunaan dana publik untuk kepentingan kampanye menjadi hal yang jamak terjadi pada masa itu. (Arka, 2021).

##### **Reformasi dan Pemilu Pasca-Orde Baru**

Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pemilu-pemilu pasca-Orde Baru dianggap lebih demokratis, namun praktik moral hazard masih terus berlangsung. Isu-isu seperti politik uang, pemanfaatan dana publik, dan penyebaran informasi palsu masih sering terjadi di berbagai level pemilu, dari pilkada hingga pemilu nasional.

##### **Pemilu Serentak dan Permasalahan Baru**

Penyelenggaraan pemilu serentak sejak 2019 memunculkan tantangan baru terkait moral hazard. Para peserta pemilu, baik calon maupun partai politik, semakin kreatif dalam memanfaatkan celah-celah dalam sistem untuk mendapat keuntungan, seperti penggunaan media daring untuk menyebarkan hoaks, mobilisasi pemilih dengan iming-iming materi, dan kampanye negatif yang bertujuan mendiskreditkan lawan. Hal ini semakin mengancam integritas proses dan hasil pemilu. (Helen, 2020).

#### **C. Penyebab Moral Hazard dalam Pemilu Serentak 2024**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik moral hazard dalam Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Celah-celah dalam aturan pemilu serta kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas membuka peluang bagi peserta

pemilu untuk melakukan kecurangan tanpa rasa takut akan konsekuensi yang berat. Kedua, desain sistem pemilu yang masih rentan terhadap praktik politik uang. (Musyarofah, 2021). Biaya kampanye yang tinggi mendorong para calon dan partai politik untuk mencari sumber dana yang tidak transparan, termasuk melalui upaya membeli suara pemilih. Selain itu, kompetisi yang ketat antar kandidat juga memicu tindakan-tindakan tidak etis demi meraih kemenangan. Ketiga, adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Kemiskinan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat sebagian pemilih rentan terhadap iming-iming materi dalam pertukaran suara. Hal ini dimanfaatkan oleh peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab untuk mendulang suara dengan cara yang melanggar prinsip demokrasi. Keempat, perkembangan teknologi informasi yang tidak dibarengi terhadap literasi digital yang memadai. Kemudahan menyebarkan informasi di media sosial dan daring dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, kampanye hitam, dan konten provokatif yang dapat menyesatkan pemilih. (ANTARA, 2021).

#### **D. Dampak Moral Hazard terhadap Demokrasi**

Perilaku moral hazard dalam pemilu serentak 2024 di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap kualitas demokrasi. (Bungin, 2013). Pertama, praktik-praktik curang seperti politik uang, manipulasi data, dan kampanye negatif dapat mendistorsi suara rakyat dan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan membuka peluang bagi pemegang kekuasaan untuk mengabaikan aspirasi publik. Kedua, moral hazard juga dapat merusak integritas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu dapat mempengaruhi independensi, profesionalisme, dan kredibilitas penyelenggara, yang pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemilu itu sendiri. Kondisi ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. (Solihah, 2019).

Lebih jauh lagi, moral hazard dalam pemilu dapat memicu polarisasi politik dan perpecahan di masyarakat. Kampanye hitam, penyebaran hoaks, dan narasi politik yang memecah belah dapat memicu konflik dan menghambat proses demokratisasi yang sehat. Pada akhirnya, demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa substansi jika praktik moral hazard terus berlangsung. (Sugiyono, 2016).

Oleh karena itu, mencegah dan menangani moral hazard dalam pemilu serentak 2024 menjadi sangat penting demi menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah tegas dan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan integritas proses dan hasil pemilu, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpolitikan yang demokratis.

#### **E. Potensi Pelanggaran Etika**

Pemilihan Umum adalah alat demokrasi guna menciptakan sistem pemerintahan yang berdaulat rakyat. Pemerintah yang tercipta melalui Pemilihan Umum berasal dari rakyat, dilaksanakan sesuai keinginan rakyat, dan didedikasikan bagi kemakmuran rakyat. Kompetisi dalam pemilu jadi suatu konsep utama dalam mendeskripsikan serta menganalisis. (Purnamasari, 2024). Pemilu yang baik yaitu pemilu yang dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, atau minimal ada penegakan hukum pemilu yang baik kepada tuduhan pelanggaran yang timbul sepanjang pelaksanaan pemilu. Penegakan hukum pemilu ialah proses usaha penegakan atau implementasi norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum sepanjang pelaksanaan pemilu. Teknologi terbaru memungkinkan ahli demografi partisan guna menciptakan ratusan ribu peta,

seluruhnya mempunyai distrik yang berbentuk wajar, dan selanjutnya memilih yang paling partisan di antara peta tersebut. (Campisi, 2024).

Pelaksanaan pemilu pemilu terdahulu membawa pelajaran berharga untuk keberadaan penegakan hukum pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, Bawaslu menangani 20.999 pelanggaran pemilu. (Abhan, 2019). Jumlah pelanggaran pemilu dimasukkan pada jenis pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi, pidana, etika serta pelanggaran hukum yang lain. Pengaduan adanya pelanggaran kode etik dalam tahapan verifikasi partai politik untuk peserta Pemilu 2024 yang mana praktiknya hampir sama terhadap Pemilu 2014. Tetapi tetap ada perbedaannya yakni tahun 2024, yang jadi pelapor yakni anggota KPU daerah bersangkutan. Sementara tahun 2014 yang jadi pelapor dalam hal ini yakni Bawaslu. Sehingga ketika tahun 2024 yang laporannya yakni tindakan anggota KPU itu sendiri yang menjalankan sejumlah manipulasi data kepesertaan dalam pemilu secara hierarki, sementara tahun 2014 yang jadi keluhan yakni tindakan anggota KPU itu sendiri yang dengan memakai sistem informasi partai politik (Sipol) untuk menjalankan verifikasi data partai politik. Sidang kode etik pemilu lewat DKPP bisa menjawab urgensinya jaminan independensi KPU. Tetapi pada konteks tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kemandirian serta kehormatan penyelenggara pemilu mempunyai tantangan tersendiri guna dijamin dengan serentak secara utuh. Dalam tahapan pelaksanaan pemilu 2024 dinyatakan jika dalam satu kesatuan fungsi pada pelaksanaan pemilihan umum dalam hal ini yaitu KPU; Bawaslu; serta DKPP.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau dinamakan DKPP yaitu wasit kepada KPU, Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu pada bidang kode etik, baik pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum ataupun diluar tahapan aktivitas pemilu. KPU serta Bawaslu selaku 2 (dua) lembaga yang memiliki kewenangan pada aspek pelaksanaan pemilu yang luas, hal tersebut jadi terikat oleh kode etik pelaksana pemilu. Dimana kode etik tersebut adalah sebuah pedoman untuk tindakan yang wajib, dilarang, patut atau tidak patut dijalankan pada setiap tindakan selaku satu-kesatuan norma, etis, serta filosofis. Penyelenggara Pemilu, baik itu pihak KPU, Bawaslu, serta DKPP, dilarang melanggar sejumlah kode etik pada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ketentuan mengenai kode etik penyelenggara pemilu ini diatur dengan Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya, diperbarui lagi sejumlah pasalnya lewat Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021. (Humas Badan Pengawas Pemilu, 2021). Sesuai dengan Peraturan DKPP Pemilu RI No. 2 Tahun 2019, kode etik diartikan dengan kesatuan asas moral, etika, serta filosofi yang jadi dasar bertindak untuk penyelenggara pemilu. Dengan begitu, penyelenggara pemilu diharapkan mengetahui mengenai kewajiban, larangan, tindakan, ucapan, yang diperkirakan patut ataupun tidak patut pada proses penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilihan umum akan mengalami beragam kesulitan tersendiri dalam Pemilu Serentak 2024. (Budhiati, 2019). Pemilihan umum serta Pilkada akan terjadi di tahun yang sama juga. Dengan adanya tumpang tindih kedua tahapan pemilihan itu akan memunculkan beban yang signifikan kepada penyelenggaraan serta hal tersebut akan berpeluang mengikis profesionalisme, kredibilitas, serta integritas mereka. Selanjutnya berakhirnya masa jabatan penyelenggara Pemilu baik di tubuh KPU ataupun Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 2024 dan 2023, di tengah tahapan menambah rangkaian permasalahan untuk penyelenggara, dan berpeluang mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, serta integritas penyelenggara Pemilu. Permasalahan kepada penyelenggara Pemilu sendiri mengenai kode etik banyak timbul ketika Pemilu 2019. Contohnya tingginya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dalam tahun 2018 DKPP

mendapat 521 aduan serta 2019 mendapat 509 aduan yang berhubungan terhadap tahapan Pemilu 2019. Berdasarkan seluruh perkara itu ada 650 aduan atau 63,3% dengan rincian 319 aduan pada 2018 serta 331 di 2019 yang layak disidangkan berjumlah 2.455 penyelenggara Pemilu selaku teradu. Perpaduan antara jumlah penyelenggara yang memperoleh sanksi dan rehabilitasi yaitu 52,3% dan 47,7%. Sejumlah 1.770 memperoleh rehabilitasi, 1.019 memperoleh sanksi peringatan, 33 orang memperoleh sanksi pemberhentian dari jabatan, 19 orang diberhentikan sementara, serta 144 orang memperoleh sanksi pemberhentian permanen (Pangestu, 2024). Berdasarkan data diatas secara keseluruhan sejumlah 3.227 atau 44,6% penyelenggara memperoleh sanksi. Bila melihat hal ini makna nya masih sangat banyak kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yang bisa berpeluang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada proses Pemilu. Merujuk pada kasus diatas menandakan jika pelanggaran kode etik yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu pada pesta demokrasi sangatlah banyak. Apalagi Pemilu serentak 2024 mendatang jadi tantangan khusus untuk penyelenggara. Seperti masalah peraturan yang belum sinkron, contohnya ketentuan pelanggaran Pemilu serta tata cara penegakan hukumnya. Selanjutnya masalah problem normatif serta regulasi, kekosongan norma, serta ambiguitas peraturan yang mengakibatkan penafsiran yang beragam. Kemudian masalah kelembagaan penyelenggara Pemilu yang harus mempunyai kemampuan manajemen waktu serta organisasi yang baik, masalah kelembagaan juga meliputi rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu yang akan selesai masa jabatannya menjelang Pemilu 2024. Tingginya permasalahan diatas bisa menyebabkan pandangan masyarakat jika pelaksanaan demokrasi di Indonesia lewat Pemilu belum menandakan demokrasi yang berkualitas. (Kadir, 2015).

Merujuk pada jawaban dari rumusan masalah, teridentifikasi terdapat potensi pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Indonesia. Karena masalah ini, guna memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, perlu adanya tindakan pencegahan dan penanganan serius terhadap indikasi kecurangan dan pelanggaran etika ini. (Jaka Fajar, 2024). Bawaslu juga telah menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan risiko dan mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi potensi pelanggaran. Berikut adalah beberapa hal terkait isu etika yang teridentifikasi:

1. Penyalahgunaan Fasilitas Negara: Beberapa kasus menunjukkan pemanfaatan anggaran pemerintah bagi kepentingan kampanye tertentu. Tindakan ini mengancam prinsip netralitas serta keadilan pemilu.
2. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Pegawai pemerintah yang ikut serta pada kampanye atau mendukung terhadap kandidat tertentu mencederai kepercayaan publik kepada profesionalisme dan integritas lembaga negara.
3. Praktik Politik Uang: Praktik ini menjadi ciri khas dari kecurangan pemilu. Ketika uang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, integritas pemilu terancam.
4. Kontroversi Hasil Pemilihan: Hasil rekapitulasi nasional dari pemilu 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran sudah disahkan menjadi pemenang pilpres. Tetapi, keputusan ini tidak terjadi tanpa kontroversi, sebab terdapat gugatan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan presiden dan calon presiden lainnya.
5. Pelanggaran Kode Etik: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mencatat 266 kasus pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, ada juga 140 kasus pelanggaran hukum lainnya. (Liputan 6, 2024)

Tentunya, terdapat upaya hukum yang telah diambil terkait dengan kasus-kasus pelanggaran diatas:

1. **Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK):** Pasangan presiden dan calon presiden lainnya telah mengajukan gugatan ke MK terkait hasil pemilihan. MK bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran.
2. **Proses Hukum oleh Bawaslu:** Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mencatat 266 kasus pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, ada juga 140 kasus pelanggaran hukum lainnya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran ini dengan proses hukum yang sesuai.
3. **Pengawasan dan Investigasi:** Bawaslu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Jika terbukti, tindakan disiplin atau sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap pelaku.
4. **Keterlibatan Lembaga Hukum:** Lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga dapat terlibat dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu.

Salah satu yang paling parah dari penjabaran diatas adalah Pelanggaran Kode Etik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mencatat 266 kasus pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, ada juga 140 kasus pelanggaran hukum lainnya. Kode Etik bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Bentuk Pelanggarannya guna menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas anggota KPU dan Bawaslu menurut jenjang jabatannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyusun dan menentukan kode etik. Anggota KPU serta Bawaslu harus mematuhi kode etik itu. DKPP bisa membuat tim pemeriksa daerah secara adhoc di setiap provinsi guna menjalankan tugasnya. DKPP berfungsi selaku pengadil perilaku penyelenggara pemilu, termasuk komisaris serta pegawai, selaku badan formal yang membela kehormatannya. (Garwan, 2019). Itu berkenaan terhadap cita-cita dan prinsip yang menyeluruh seperti ketidakberpihakan, kesopanan, keadilan, kepastian hukum, pengekangan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selaku pelayan pemilih pada demokrasi, penyelenggara pemilu juga terkekang oleh norma-norma yang berkembang jadi asas hukum yang berbudi luhur. (DKPP, 2024). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah memberikan kerangka etika serta dimensi perilaku yang mengkaji beberapa nilai etika untuk penyelenggara pemilu. Kerangka dan dimensi perilaku ini meliputi semua aspek perilaku etis pada penyelenggaraan pemilu, termasuk yang terjadi selama dan usai tahapan terkait pemilu. Nilai profesionalisme menempati posisi pertama yang mendominasi pelanggaran kode etik. Hal tersebut mengindikasikan jika profesionalisme penyelenggara pemilu masih harus ditingkatkan baik dari sisi manajemen, ataupun pemahaman kepemimpinan, pelayanan, dan regulasi. Pelanggaran etik pemilu memang telah ada dengan tidak didirikannya DKPP, tetapi begitu dibentuk meningkat signifikan. (Topo Santoso, 2020). Partai-partai yang membenci dengan bagaimana KPU menangani berbagai situasi serta membuat beragam pilihan berperan terhadap meningkatnya pelanggaran etik. Dampak ketidakpuasan itu, sejumlah pihak berlomba-lomba menuduh KPU melanggar kode etik dengan melaporkan tindakannya ke DKPP. Secara teknis serta praktik pemilu, tidak terdapat perbedaan diantara pemilu serentak, seperti yang diadakan pada 2019, dengan pelaksanaan model pemilukada serentak, seperti yang diadakan pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Hal ini sesuai terhadap konsep serta prinsip pemilu paralel 2024. Satu-satunya perbedaan yakni antara tahapan yang terjadi pada tahun yang sama namun pada dasar hukum yang tidak sama. Diharapkan

tidak jauh berbeda terhadap pelanggaran etik yang sering terjadi pada kode etik pemilu sebelumnya. Terdapat skenario-skenario tertentu yang berpeluang terulang lagi, seperti yang dibuktikan oleh contoh-contoh pelanggaran etika serta pola kecenderungan yang terjadi dalam pemilu presiden serta legislatif dan pemilukada serentak terdahulu. Pandangan masyarakat setara terhadap data nyata pelanggaran etik nontahap di tahun 2020, yang mana dari 145 kasus etik, 30 kasus berhubungan terhadap keberpihakan serta penyalahgunaan kewenangan, dan 7 kasus suap, 21 kasus pelecehan seksual asusila, dan sementara KPU tidak melaksanakan tugasnya pada periode non tahap, ada 13 kasus yang sesuai syarat guna diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKPP. (DKPP, 2024)

Masyarakat umum memandang potensi isu pelanggaran etik pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam pemilu serentak tahun 2024 tidak akan jauh dari prinsip etik fundamental berpihak terhadap suatu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, serta menjadi buram. (Nur, 2020). Secara faktual, dapat diperkirakan kasus-kasus etik tertentu yang menuai aduan, seperti yang berhubungan standar profesi KPU serta Bawaslu, pelanggaran asas kepastian hukum, dan pelanggaran asas independensi akan terulang lagi. Dan itu benar terjadi. Beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang etika dalam pemilu di Indonesia:

1. **Pendidikan Pemilih:** Melalui kampanye dan program edukasi, pemilih diberikan pemahaman tentang pentingnya etika dalam pemilu. Ini termasuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi. (Alfaz, 2021).
2. **Sosialisasi Nilai-Nilai Etika:** Lembaga pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai etika dalam pemilu. Ini mencakup integritas, netralitas, dan partisipasi yang bertanggung jawab.
3. **Kampanye Anti Politik Uang:** Kampanye ini bertujuan mengurangi praktik politik uang yang merusak integritas pemilu. Pemilih diajak untuk memilih berdasarkan keyakinan dan program, bukan imbalan finansial.
4. **Pelatihan Pengawas Pemilu:** Bawaslu dan lembaga pengawas pemilu lainnya melibatkan masyarakat sebagai pengawas pemilu. Pelatihan diberikan agar pengawas memahami etika dan tugas mereka dengan baik.
5. **Media dan Literasi Digital:** Media massa dan platform digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik. Berita dan informasi yang akurat serta literasi digital membantu pemilih memahami etika dan mengenali berita palsu.
6. **Debat Publik dan Forum Diskusi:** Mengadakan debat dan forum diskusi tentang etika pemilu melibatkan pemilih, calon, dan partai politik. Ini memperkuat kesadaran dan pemahaman tentang etika. (Routledge, 2021)

Semua upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemilu, partai politik, dan masyarakat agar pemilu berjalan dengan integritas dan keadilan.

## KESIMPULAN

Peneliti mengambil sejumlah kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti temukan Praktik moral hazard dalam Pemilu Serentak 2024 di Indonesia dapat memiliki implikasi yang sangat serius terhadap integritas dan legitimasi hasil pemilu. Apabila praktik-praktik curang seperti politik uang, manipulasi data, dan kampanye negatif tidak dapat dicegah dan ditindak secara efektif, maka proses demokrasi di Indonesia dapat terdistorsi. Hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni akan menimbulkan keraguan di masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpolitikan.

Praktik moral hazard dapat mengakibatkan terpilihnya calon atau partai politik yang tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini akan berdampak pada arah kebijakan pemerintahan ke depan, yang dapat mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, moral hazard juga dapat memicu konflik politik dan polarisasi di masyarakat, yang pada akhirnya akan menghambat proses konsolidasi demokrasi yang sehat.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan serta penindakan yang tegas terhadap moral hazard menjadi sangat penting demi menjaga integritas dan legitimasi hasil Pemilu Serentak 2024. Pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil harus bersinergi untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses demokrasi. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

#### Rekomendasi Strategis

1. Membuat regulasi yang lebih ketat dan komprehensif untuk mencegah praktik moral hazard dalam pemilu, termasuk aturan yang jelas mengenai pembiayaan kampanye, pembatasan penggunaan dana publik, serta sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan.
2. Memperkuat koordinasi dan kapasitas lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, agar dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif di setiap tahapan pemilu.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam memantau proses pemilu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
4. Mengembangkan program pendidikan pemilih yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang demokrasi, integritas pemilu, serta bahaya moral hazard.

#### Rekomendasi Jangka Panjang

1. Melakukan reformasi sistem politik dan pembiayaan politik yang lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel untuk mengurangi insentif bagi praktik moral hazard.
2. Memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku tindak kecurangan dalam pemilu.
3. Mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang pemilu yang secara komprehensif mengatur segala aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk pencegahan moral hazard.
4. Membangun budaya politik yang berintegritas dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemilih, peserta pemilu, hingga penyelenggara pemilu.

#### REFERENSI

- Abdul Kadir, Muhammad. (2015). "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abhan, Afifudun M, Pettalolo Ratna Dewi, Fritz Edward Siregar, and Bagja Rahmat. (2019).
- Andi Intan Purnamasari. (2024). Redesigning: Handling Of Indonesian Election Violations Abroad To Realizing Quality 2024 Elections. FIAT JUSTISIA. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 Number 1, January 2023: 75-92. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Annisa Nur Azzahra, (2024). Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah. Jurnal Unes Law Review. Volume 6 Number 4, Juni 2024. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Burhan Bungin, "Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

- Campisi, Marion, Thomas Ratliff, Stephanie Somersille, and Ellen Veomett. (2021). "Geography and Election Outcome Metric: An Introduction." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 21, no. 3 (September 1, 2024): 200–219. <https://doi.org/10.1089/elj.2021.0054>.
- Electoral Governance, "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta Kesiapan Stakeholder", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, November 2023.
- Feri Amsari, dkk, "Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024", Laporan pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.
- Firman Nur, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif, *Jurnal Alauddin Law Deveopment*, Volume 2 No 3, November 2020. Universitas Alauddin Makassar.
- <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5549705/bawaslu-temukan-266-kasus-pelanggaran-kode-etik-dalam-pelaksanaan-pemilu-2024>.
- Ida Budhiati, (2019). Siaran pers saat memaparkan laporan kinerja DKPP tahun 2019 di Jakarta. <https://rri.co.id/nasional/peris-tiwa/758817/dkpp-terima-1-027-aduan-pelanggaran-kodeetikpemilu-2019>.
- I Ketut Arka, Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Implementasi Undang-undang, *Jurnal Widya Publika*, Volme 8, No 2, Desember 2020.
- Ilham Sapura, (2021). Rapat Dengar Pendapat 16 September 2021. <https://rumahpemilu.org/kpu-ungkap-persoalan-rekrutmenkpu-di-2024-2023-dan-2024/>.
- Imam Budilaksono, "Perludem ingatkan implikasi pemilu dan pilkada digelar serentak 2024" oleh Artikel ANTARA, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/1998069/ruu-pemilu-nasibnya-layu-sebelum-berkembang>.
- Irma Garwan, Presidential Threhold dan Parlementary Threshold dalam Pemilu Serentak di Indonesia, *Jurnal Justici Hukum*, Volume 4, No 01, September 2018.
- Jaka Fajar, "Cegah Potensi Pelanggaran, Bawaslu Petakan Management Risiko Pemilu Serentak 2024 Melalui IKP", *JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bawaslu*, April 2024, web : <https://bawaslu.go.id/id/berita/cegah-potensi-pelanggaran-bawaslu-petakan-management-risiko-pemilu-serentak-2024-melalui-ikp>
- Moch Nurhasim, POTENSI PELANGGARAN ETIK PADA PEMILU PARALEL 2024", *ournal of Election and Politics*, 2021. Halaman 1-18. "
- Moch. Nurhasim, POTENSI PELANGGARAN ETIK PADA PEMILU PARALEL 2024", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol 7 No 1, Juni 2021. Hlm. 35
- Muhammad Jufri, "Evaluasi dan Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia", *Jurnal Pengawasan Pemilu, Bawaslu DKI Jakarta*, Desember 2021 [https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnalndanbuku/Jurnal\\_Bawaslu\\_Provinsi\\_DKI\\_Jakarta\\_Edisi\\_Desember\\_2021.pdf](https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnalndanbuku/Jurnal_Bawaslu_Provinsi_DKI_Jakarta_Edisi_Desember_2021.pdf).
- M. Zainor Ridho, Politik Kostitusi: Implikasi Politik Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan UU No 42 oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Al Ahkam*, Volume 14, No 01, Januari-Juni 2018.
- Nursafia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 08, Nomor 01, Mei 2014, hlm. 68.
- Orien Effendi, Euforia Pemilu Legislatif Pilpres dan Pemilukada Serentak di Indonesia, *Jurnal Politica*, Volume VIII, Volume II, hlm 1-16, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat 30.

- Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
- Perhat Alfaz, Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Volume 02, No 03, Agustus 2021. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raniza Patonah, "Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Mudharabah", UIN Sunan Raden Intan Lampung, 2020.
- Ratnia Solihah, Peluang dan Tantangan pemilu serentak 2019 dala perspektif politik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 03, No 01, Oktober 2018, Universitas Padjajaran. 73-88.
- Rini T. Simangunsong, dkk, "Analisis Potensipelanggaran etika Menuju Pemilu Paralel Tahun 2024", *Jurnal Retetum* Vol 3 No 2, September 2023, 16 - 325 <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i2.3460>
- Routledge, "Moral Hazard (Routledge International Studies in Money and Banking)", 2021.
- Siti Musyarofah, PENGARUH MORAL HAZARD TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL, *Ekuitas*, 2021. Halaman 1-15.
- Sodikin, Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidential), *Jurnal RechtsVinding*, Volume 03, No 01, April 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Steidy Rundengan, "Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi", *Jurnal Dokumentasi dan Informasi Hukum*, 2021. Halaman 1-15.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", diterbitkan oleh Alfabeta, Bandung, 2016.
- Syarifuddin Jurdi, Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK No 55/2019; Kajian dan Analisis dengan Perspektif Sosiologi Politik, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 15 No 01, Oktober 2020.
- Topo Santoso, Antara, 30 November 2020, dalam uji materi UU No 7 Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Zennis Helen, Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Serentak yang Demokratis, *Jurnal ensiklopedia Social Review*, Volue 2, Nomor 3, Oktober 2020.

---

**Copyright Holder:**

© Raihan Dara Vonna, et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA